



LAMPIRAN



## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : soepra14@rad.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/1173/UKS.05/III/2003  
H a l : Izin Survey / Penelitian  
Lamp. : -

15 Maret 2003

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Demak  
Jl. Sultan Fatah No. 12 - Demak .

Dengan Hormat

Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut di bawah ini :

Nama : Didik Mulyono  
NIM : 96.20.1332  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Kendeng Barat III / 50  
Semarang.

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu, agar mahasiswa tersebut di atas diperkenankan untuk mengadakan Survey / Penelitian pada kantor :

### Pengadilan Agama Demak.

Hasil Survey / Penelitian ini sangat diperlukan bagi penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul :

PELAKSANAAN PEWARISAN BAGI ANAK ANGKAT  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK )

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Untuk Dekan I,  
Perus Soerjowinoto, SH. M.Hum.  
Npp : 058.186.018





## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : soepra14@rad.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandijojo

Nomor : B.2.02/1172/UKS.05/III/2003  
H a l : Mohon Ijin survey / Penelitian.  
Lamp :

19 Maret 2003.

Kepada : Yth, Bapak Gubernur  
U.p. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat  
Propinsi Jawa Tengah  
di Semarang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I (S.I), maka bersama ini kami mohon agar kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut di bawah ini, dapat diberikan ijin untuk mengadakan Survey / Penelitian.


N a m a : Didik Mulyono  
N I M : 96. 20. 1332.  
A l a m a t : Jl. Kendeng Barat III / 50  
Semarang.

Judul Penelitian :

PELAKSANAAN PEWARISAN BAGI ANAK ANGKAT  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK )

Lokasi Penelitian : Demak.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih .



FAKULTAS HUKUM NIP. 058.188.035.

Tembusan : Yth,

1. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah
2. Ketua Bappeda Kab. Demak.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
SEMARANG

Semarang, 19 Maret 2003

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK.

DI :

D E M A K .

Nomor : 070/ *gds* /III/2003.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Unika Soegijopraboto Smg.  
Tanggal : 19 Maret 2003.  
Nomor : B 2/02/1172/UKS 05/III/2003.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : DIDIK MULYONO.  
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur - Smg.  
Pekerjaan : Mhs.  
Kebangsaan : Ind.

Bermaksud mengadakan


"PELAKSANAAN PEWARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM"  
( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK)"

Penanggung Jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH.  
Peserta :  
Lokasi : Kab Demak.  
Waktu : 20 Maret S/D 20 April 2003.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Pembina NIP : 010 217 774



# PENGADILAN AGAMA DEMAK

## KLAS I B

Jl. Sultan Fatah No. 12 Telpon (0291) 85014 Demak 59511

Demak, 1 April 2003

### SURAT KETERANGAN

Nomor.PA.k/9/P/HK.03.3/203/2003

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H.M AS'AD FATHONISHI.  
NIP : 150 193 713  
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Demak.

Menerangkan bahwa


Nama : DIDIK MULYONO  
NIM : 96.20.1332  
NIRM : 96.6.11.01000.50016  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata  
Alamat : Jalan Kendeng Barat III 59 Semarang  
Keterangan : Untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi  
Mahasiswa yang berjudul:

**PELAKSANAAN PEWARISAN BAGI  
ANAK ANGKAT MENURUT  
KOMPLIKASI HUKUM ISLAM**


**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)**

Sejak tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan tanggal 1 April 2003, telah  
menyelesaikan research di Pengadilan Agama Demak.


Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA**  
**(SK.KETUA MARI NO.KMA/004/II/1992 DAN SK MENAG NO.303 TAHUN 1990)**



**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA  
(SK.KETUA MARI NO.KMA/004/II/1992 DAN SK MENAG NO.303 TAHUN 1990)**



P U T U S A N

No.: 657/Pdt.G/93/PA.DMK

DISMILLAHIR RABMANIR PAUD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Mahaesa

Pengadilan Agama Demak di Demak yang wajibadili perkaitan perdata cugatan Suriran, dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkoranya antara :

KURANDOYO, SH, pekerjaan Pengacara/Perasohat Hukum, alamat Jl. Nitijomito 71/19 Telpon 212-206 Kuning, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 014/SK/IX/1993 tanggal 21 September 1993, sebagai kuasa dari : .....

1. KATIYAH, pekerjaan tani, alamat desa Cangkring rengbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak II Demak ; .....
  2. KATIRAH, pekerjaan tani, alamat desa Cangkring rengbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak II Demak ; .....
- Selanjutnya disebut sebagai Para TERGUGAT :-

M o l a w a n :

1. RAMILAH, pekerjaan tani, tinggal di desa Cangkring rengbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak II Demak; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. KAHIPAH, pekerjaan tani, tinggal di desa Cangkring rengbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak II Demak; Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Agama tersebut ; .....

Telp., .....

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar pihak-pihak berperikara dan saksi-sakelawanya ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERIKARA -----

Menjelang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata bertanggal 1 Oktober 1993 yang didaftarkan di Komisi Penyelesaian Perbedaan Agama Demak dengan Nomor : 657/Pdt.G/93/PA.PMK yang setelah diadakan perubahan-perubahan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa di desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pernah hidup suami istri yaitu SUWIRYO dengan KUTIYEH yang melahirkan 5 orang anak :
  - a. Siti Aminah (meninggal dunia, tanpa ahli waris);
  - b. Kartiyeh (Penggugat);
  - c. Badrun (meninggal dunia tahun 1992);
  - d. Katirah (Penggugat);
  - e. Kadidjah (meninggal dunia tanpa ahli waris);
2. Bahwa Almarhum Badrun semasa hidupnya kawin dengan Maetun Kalifah dan tidak mendapatkan anak kandung;
3. Bahwa setelah Maetun Kalifah meninggal dunia kemudian almarhum Badrun kawin lagi dengan Ramlah (Tergugat I) juga tidak mendapatkan anak kandung, tetapi mengambil anak angkat yang bernama Khulifah (Tergugat II);
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Badrun tahun 1992, tanpa meninggalkan anak kandung, maka yang menjadi ahli waris adalah para Penggugat sebagai saudara perempuan almarhum Badrun dan Tergugat I sebagai janda almarhum Badrun;
5. Selain dicanting meninggalkan ahli waris tersebut, dia juga meninggalkan harta peninggalan berupa Harta Abal.

HARTA ABAL

I. HARTA ASAHLI :

a. Sebidang sawah bekas huk Morowito, atas nama Katio Badrun D.727 Persil 18 S. III Luas ± 2500 m<sup>2</sup> blok mudah, dengan batas-batas sebelah :

- Utara : Sawah Bukaerah ; -----
- Timur : Sawah Mundakir ; -----
- Selatan : Sawah Kabari ; -----
- Barat : Sawah Mukson ; -----

b. Sebidang tanah keras dari pembelian almarhum Badrun alias Fatio Badrun dengan istri pertama Mastut Kalifah yaitu pembellian dari Sudak Sawinah, yang sekarang telah bersertifikat atas nama Badrun Kalifah dengan H.M. Nomor : 52 Desa Cangkring rembang luas ± 246 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung ; -----
- Timur : Tanah Bapiek ; -----
- Selatan : Tanah Banah ; -----
- Barat : Tanah Ramijan ; -----

yang kesemuanya terletak di desa Cangkring rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ; -----

II. HARTA GONO GINI :

Yang diterima oleh Almarhum Badrun dari istri pertama yang telah meninggal dunia terlebih dahulu :

- 10 (sepuluh) ekor kambing ; -----

6. Bahwa tanah dan harta peninggalan yang tersebut dalam point I ( a, b ) dan II ( a ) yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa dikurusai oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----

7. Bahwa para Pergugat sudah berusaha menyelesaikan sengketa ini dibalai desa Cangkring rembang, dengan para Tergugat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga para Pergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak untuk menerima gugatan waris ini , -----

8. Nihilus .....

8. Bahwa gugatan mencakup peminahan hak atas objek senketa yang dilakukan oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan untuk memberikan surat jaminan (concervatoire beslaag) atas objek senketa tersebut ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Agama Demak berkenan memanggil masing-masing pihak untuk diperiksa dan selanjutnya memberi keputusan sebagai berikut :

1. Memberi diri wongbukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga surat jaminan ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris saudara perempuan dan Tergugat I adalah ahli waris janda tanpa anak dari almarhum Badru dan Tergugat II adalah anak angkat almarhum Badru ; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek point I (a, b) dan point II ( 1 ) dalam posisi diatas adalah harta peninggalan almarhum Badru yang belum dibagi waris ; -----
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum Badru tersebut diatas (petition 4) sebagai berikut :
  - Tergugat I sebagai ahli waris janda tanpa anak dengan bagian :  $\frac{1}{4}$  bagian ; -----
  - Tergugat II sebagai anak angkat (Wasiat wajibah) dengan bagian :  $\frac{1}{2}$  bagian ; -----
  - Para Penggugat sebagai ahli waris saudara perempuan dengan bagian : sisanya ; -----
6. Menghukum para Tergugat atas siapa saha yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada para Penggugat sesuai dengan bagian tersebut diatas ; -----
7. Menghukum ..... -----

7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dibebal dalam perkara ini ; -----

A.T.A.U :

Memberikan keputusan lain yang oleh Pengadilan Agama  
Dapat dianggap adil dan bijaksana ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 November 1993 keadaan pelih pihak datang menghadap pada persidangan dan oleh Ketua telah dimulai perdamaihan, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kesudian dibacakanlah gugatan tersebut yang tidak dapat dipertahankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat tersebut Tergugat yang ~~diketahui~~ oleh Sondara laki-lakinya bernama Hadiqurrahman, memberikan jawaban sebagai berikut :

- Tidak berencana dibagi diriwich, niat disolesalkin di Pengadilan Agami saja ; -----
- Masalah ahli waris benar dan Tergugat mengakui ; -----
- Masalah harta peringgalan belum dan seuh benar disertifikasi berdasarkan Terugat II ; -----
- Masalah hanting, tidak benar, sebab sudah habis untuk solawatan meninggalnya almarhum Bedruin ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, a

Saksi I :

Nama Muhibbin bin A.Sirat, waur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Wonorejo, Kecamatan Karangayudan, Kabupaten Doti II Domat, Baruempah, mencerangkan bahwa dia bukan sahli para pihak, silangut nya mempergantikan sebagai berikut : Saksi-kensi dengan Bedruin, almarhum Bedruin asli Rendu Bletung, Kabupaten Slora. Di Cangkring ikut kakaknya, lalu menikah dengan Martun Kalifah, waktu itu Bedruin diberi tanah dan sawah

Norowita .....

Novowito, Machtun Kalifah meninggal tidak punya anak, - lalu Badrun nikah dengan Rawlah dan mengingkat anak ber - nama Yenipah (Tergugat II). Badrun dapat tanah pada - tahun 1972 bersama dengan Machtun Kalifah, setelah Machtun Kalifah meninggal sudah ada pembagian warisan. Badrun - dapat sawah sepanjang Maras. . satu tempat tanah yang ada miliknya bersama adikandanya Machtun ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dibenarkan - oleh Tergugat ; -----

Saksi II :

Koma Sungail bin Sarnawi, umur 65 tahun, agama is - lam, pekerjaan tani, tinggal Monorejo, Kecamatan Karangsari, Kabupaten Dati II Demak, beranak, Mene - rangkan Saksi Koma dengan Katirah, Naqirin dan Ramlah yang anak sulih adalah keponakan Rawlah, saksi II tahu - kalau jadi anak angkat Rawlah, saksi juga tahu Katirah hari ini tidak datang sebab sakit dan matanya tidak je - las. Saksi ketahui Badrun asli Rendu Blatung di Demak se - jak ada H.O., Badrun nikah dengan Machtun tidak punya - anak mendapat tanah baton / Novowito, tanah rumah dan kerbau dua ekor, sekarang Machtun masih meninggal dan ba - rang-barang sudah dibagi dengan saudara laki-laki Machtun Kalifah, Badrun mendapat bagian tanah, sawah dan kerbau - dua ekor, kalau sewaktu dengan Rawlah mendapat tambahan - tanah lagi banyak, sudah dibagi. Kerbau sekutung sudah dijual untuk memperbaiki rumah-lala-alisanya untuk beli - kerabing 10 (sepuluh) ekor ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Tergu - gat memberi tanggapannya sebagai berikut : ..Soal kerbau .. saudah tidak ada, adanya tiga ekor kerabing, yang satu di - sembelih untuk daging, yang dua ekor dijual untuk buebu - buen dan becak untuk selanjutnya ; -----

Menimbang, .....

tangkihan Tergugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah tentang status para Pengugat sebagai ahli waris Sedruw almarhum. Karena pengakuan Pengugat di benarkan oleh Tergugat yaitu sebagai saudara kandung Badruw almarhum, maka gugatan Pengugat dalam status ahli waris dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ..., maka Majlis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak bersusah menghilangkan barang-barang dari tangannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Pengugat, karena Tergugat dalam persidangan telah mengaku bahwa barang-barang yang dikhususai oleh Tergugat adalah tanah-pekarangan dan tanah sawah sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengugat serta kumbing hanya saja para Tergugat ingin agar barang-barang tersebut dibagi di Pengadilan Negeri sebagai telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu permohonan Pengugat untuk meletakkan sita jasineran ( conservatoire besluang) atas objek sengketa tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi serta hasil sidang peninjauan lokasi, maka terbukti bahwa objek sengketa berupa :

a. Sebidang tanah bekas hak Norowito atas nomor Katiyo .

Bidang D.727 Perseil 18 S.III , luas ± 2500.m<sup>2</sup>.

dengan batas sebelah :

- Utara : Sawah Rukobiah
- Timur : Sawah Mundahir
- Selatan : Sawah Nohari
- Barat : Sawah Mukeni

b. Sebidang tanah koras hasil pembelian almarhum Badru

dengan batas pertiga hingga Kalifah dari Sadak

Sawiran .....

Sewilay, yang setiap telah berstatus a/n Badrun  
Kantipah dengan N.M. No.52 Desa Cangkring rembang,  
luas ± 206 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kantipah , -----
- Timur : Tanah Rupiah , -----
- Selatan : Tanah Senah , -----
- Barat : Tanah Ramijan ; -----

Batas-batas ini dan sejauh dengan gugatan Penggugat  
oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini da-  
pat dikabulkan ; -----

c. 10 (sepuluh) ekor kambing berdasarkan keterangan sak  
si II (Suciadi bin Samawi) yang dibenarkan oleh Ter-  
gugat kepada tiga ekor kambing untuk beaya  
selamat, sehingga masih tujuh ekor kambing ; -----

Menurut, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertim-  
bangsan tersebut diatas, maka ahli waris almarhum Badrun  
adalah :

1. Tergugat I (Janca Almarhum Badrun) ; -----
2. Para Penggugat (Saudara-saudara perempuan almarhum  
Badrun) ; -----

Dicampung ita ada anak angkat yang bernama Kantipah (Ter-  
gugat II), sehingga peninggalan harta almarhum Badrun  
tersebut dapat dibagi subagai berikut :

1. Tergugat II meskipun bukan ahli waris akan tetapi  
berdasarkan pasal 203 ayat (2) KHI, mendapat bagian  
 $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan, kemudian sicaranya  $\frac{2}{3}$  ba-  
gian, ditulsi untuk ahli waris ; -----
2. Tergugat I Janca almarhum berdasarkan pasal 130 KHI-  
menapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian, jadi  $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{12}$   
bagian =  $\frac{1}{6}$  bagian ; -----
3. Para Penggugat ( 2 orang saudara perempuan almarhum)  
berdasarkan pasal 132 KHI, menikapat  $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$  bag-  
 $\frac{4}{9}$  bagian ; -----

Menulis...

Menimbang, bahwa setelah dibagi, maka masih ada sisa  $\frac{1}{10}$  dan berdasarkan Pasal 183, maka sisa tersebut dibagi secara berimbang kepada ahli waris sehingga Tergugat I mendapatkan tambahan :  $\frac{1}{11} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{66}$  bagian, Para Pergugat mendapat tambahan :  $\frac{8}{11} \times \frac{1}{10} = \frac{8}{110}$  bagian, jadi hasil akhir adalah :

1. Tergugat II mendapat bagian :  $\frac{33}{99}$  bagian ; -----
2. Tergugat I mendapat bagian :  $\frac{18}{99}$  bagian ; -----
3. Para Pergugat mendapat bagian :  $\frac{48}{99}$  bagian ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang salah, maka berdasarkan Pasal 161 ayat (1) HIR, jo Pasal 91 ayat (2) besaya perkara dibebankan kepada Tergugat :

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

#### MENGADIL

1. Meneriksa dan mengajukan sugatan Pergugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Para Pergugat adalah ahli waris, saudara perempuan dari Tergugat I adalah ahli waris Janda tanpa anak dari almarhum Badrun serta Tergugat II adalah anak angkat almarhum Badrun ; -----
3. Menyatakan bahwa :
  - a. Sebidang sawah bekas hal' Norowito atas nama : Katia Badrun D.727 Perseil 10 S.III luas ± 2500 m<sup>2</sup> dengan batas-batas setelah :
    - Utara : Sawah Rukigenah
    - Timur : Sawah Mundatir
    - Selatan : Sawah Nahari
    - Barat : Sawah Mukson
  - b. Sebidang tanah keras dari pembelian almarhum Badrun alias Katia Badrun dengan istri Masturi Kalifah yaitu, .....

yalah perbelian dari Sadah Sawiran dengan Sertifikat atas nama : Radrun Kanigah dengan Hak Milik - No.52 Desa Cangkring Rembang, luas ± 246 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung , -----
- Timur : Tanah Rupiah , -----
- Selatan : Tanah Sanah , -----
- Barat : Tanah Ramijah ; -----

c. 7 (tujuh) ekor kambing adalah harta peninggalan almarhum Radrun yang belum dibagi waris ; -----

4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum Radrun tersebut di atas (positif 3 ) sebagai berikut :

- Tergugat I :  $\frac{13}{99}$  bagian ; -----
- Tergugat II :  $\frac{13}{99}$  bagian ; -----
- Para Punggut :  $\frac{48}{99}$  bagian ; -----

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat bagian dari padanya untuk menyerahkan kepada para Punggut sesuai dengan bagian tersebut ; -----

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar beaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.104.500,- (Seratus empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

7. Memulihkan gugatan untuk selanjutnya ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Domis pada :

hari Senin tanggal 31 Januari 1994 bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1414 H, oleh bapak Drs.H.ABDUL CHOLIQ ANWAR sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H.ZULAIKAR, BA dan SLAMET SYAIBANI, BA masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam percakapan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh Drs. MUHDLIS sebagai Panitera Pengacara serta certy

BERITA ACARA MELAKUKAN PUTUSAN (EXCELSIOR)

Perkara Nomor : 657/ Pdt- G /93 PA Demak .

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 1994 saya S A I. I M Ar SH, Penitiga / Jurusita Pengadilan Agama Demak, ditunjuk atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, dengan Penetapan tertulis tanggal 21 September 1994 Nomor : 657/Pdt-G/94 PA Demak dengan dibantu oleh saksi-saksi yang saya kenal dan dapat dipercaya :

1. MUL. NURUL CHURI, umur 39 tahun, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Demak, bertempat tinggal di Perumahan Wijaya Kusuma No. 17 G VII Katonsari, Demak.
2. Drs MUELAS umur 38 tahun, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Demak, bertempat tinggal di Tengaran Kecamatan Tengaran Kabupaten Dati II Semarang
3. ABDUL SJUKUR umur 55 tahun, pekerjaan Kepala Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kab. Dati II Demak.

Telah datang ditempat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Dati II Demak, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 31 Januari 1994 Nomor 657/Pdt-G/94 PA Demak yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dalam perkara :

KATIYAH dan KATIRAH, bertempat tinggal di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kab. Dati II Demak , sebagai para Pengugat ;-----

m e l a w e n

ROMLAIH dan KANIPIAH bertempat tinggal di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Dati II Demak, sebagai para Terugueat ;-----

Setelah kami tiba ditempat tersebut yaitu di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Dati II Demak, disana kami bertemu dan berbicara dengan :

i. Pemohon Eksekusi : Hadir .

2. Termohon Eksekusi : Tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi sah dan patut .

dimana kami beritahukan maksud kedatangan kami itu ialah untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 31 Januari 1994 Nomor 657/Pdt-G/94 PA Dmk, yang telah mempunyai kekotatan hukum tetap seperti tersebut diatas, sambil menunjukkan dan membacakan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Demak tersebut .

Selanjutnya kami menjelaskan isi dari Surat Penetapan tersebut, dan untuk memenuhi isi dan maksud dari Surat tersebut, lalu kami memberitahukan pada pihak-pihak yang hadir dan pula kepada saksi-saksi bahwa putusan ini akan segera dilaksanakan.

Selanjutnya kami datang ke tempat obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu :

Sebidang tanah karasan yang terletak di Desa Cangkringrengbung, Kecamatan Korengnayar, Kabupaten Dati II Demak, persil Nomor 52/ HM , kelas No..... luas 210 m<sup>2</sup> , atas nama Badrun Kanipah, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung ;-----
- Timur : Tanah milik Rupi'ah ;-----
- Selatan : Tanah milik Sanah ;-----
- Barat : Tanah milik Ramijen ;-----

Selanjutnya tanah tersebut dibagi menurut Putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 31 Januari 1994 Nomor 657/Pdt-G/94 PA Dmk sebagai berikut :

I. Bagian Penggugat (Sdr Katiyah dan Romlah)  
Tanah keras luas 210 m<sup>2</sup> ( 15 x 14 ) .  
 $48/99 \times 210 \text{ m}^2 = 100,8 \text{ m}^2$  ( dengan perbandingan 6,72 m x 15 m )

dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung .
- Timur : Tanah milik Rupi'ah .
- Selatan : Tanah milik Sanah .
- Barat : Tanah milik para Tergugat .

II. Bagian Tergugat ( Sdr Romlah dan Kanipah)  
 $51/99 \times 210 \text{ m}^2 = 109,2 \text{ m}^2$  ( dengan perbandingan 7,28 m x 15 )

dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung
- Timur : Tanah milik Penggugat
- Selatan : Tanah milik sdr Sanah
- Barat : Tanah milik sdr Ramijan

Selanjutnya kami datang ke obyek yang lain dalam perkara ini yaitu :

Sebidang tanah sawah bekas Norowito, atas nama KATIYO BADRUN D 727 parcel 18 S. III luas kira-kira 4.455 m<sup>2</sup> ( 27 m x 165 m )

dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik sdr Rukaiyah .
- Timur : sawah milik sdr Mundakir .
- Selatan : sawah milik sdr Nahari .
- Barat : sawah milik sdr Muksan .

Selanjutnya dibagi menurut Putusan Pengadilan Agama tanggal 17 Januari 1994 Nomor 657/Pdt-G/94 PA Disk sebagai berikut :

I. Bagian Penggugat ( Katiyah dan Katireh )  
 $48/99 \times 4.455 \text{ m}^2 = 2.158,9 \text{ m}^2$  .  
( dengan perbandingan : 13,09 m x 165 m )

Batas-batas :

- Utara : sawah milik sdr Rukaiyah
- Timur : sawah milik sdr Mundakir
- Selatan : sawah milik Tergugat
- Barat : sawah milik sdr Muksan .

## II. Bagian Tergugat ( Sdr Romlah dan Kanipah)

$51/99 \times 4.455 \text{ m}^2 = 2.294,5 \text{ m}^2 ..$

dengan perbandingan :  $13,9 \times 165 \text{ m} ..$

Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah milik Penggugat .
- Timur : sawah milik Mundakir .
- Selatan : sawah milik Nahari .
- Barat : swah milik Muksan .

Setelah kedua bidang tanah (Karas dan Sawah) tersebut dibagi menurut Putusan Pengadilan Agama Demak dan telah dibenarkan oleh Penggugat, lalu tanah sengketa tersebut kami cabut dari tangan /pengusahan Tergugat (Sdr Romlah dan Kanipah), seketika itu pula kami serahkan kepada pihak-pihak berperkara sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama tersebut .

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan saksi saksi, serta selanjutnya selesaikan dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak .

Yang melakukan tersebut  
diatas, Panitera/Juru  
sita Pengadilan Agama

Demak

S-A-L-I-M Ar SH

Saksi I

MUH NURUL CHURI

Saksi II

DRS M u h l a s

Saksi III

ABDUL SJAKUR

Perincian Biaya :

( 5 )

1. Materai Penetapan	Rp. -
2. Redaksi	Rp. -
3. Dana	Rp. -
4. Saksi-saksi	Rp. 30.000,-
5. Keamanan	Rp. 20.000,-
6. Pelaksanaan	Rp. 65.000,-
7. Sewa kendaraan	Rp. -

---

Jumlah Rp. 115.000,- (seratus lima  
belas ribu rupiah) .

Mengetahui ;

PENGADILAN AGAMA DEMAK

DHS. H ABDULHOLIQ ANWAR